

## **STUDI TENTANG PENGAWASAN PENAAATAN DOKUMEN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAMARINDA**

**Siti Nurdianti<sup>1</sup>, Endang Erawan<sup>2</sup>, M.Z. Arifin<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan di beberapa lokasi Kegiatan Usaha dan/atau Perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Fokus penelitian ini yaitu (1) Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, (2) Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan (3) Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Narasumber meliputi Key Informan adalah Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan Informan, yaitu Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; Staf Penegakan Hukum Lingkungan; dan beberapa Kegiatan Usaha dan/atau Perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Idrus.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan jadwal kunjungan yang disusun secara internal. Dari segi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sudah berjalan cukup baik, dilihat dari setiap perusahaan dan/atau kegiatan usaha sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya karena kondisi banyaknya regulasi-regulasi baru dan kewajiban parameter lingkungan baru sehingga mengakibatkan kepatuhan masih sangat kurang.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***Kata Kunci: Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup***

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari padaNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” maka pada dasarnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

Dengan demikian, untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan limbah cair dan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pengawasan dalam penaatan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah kemudian menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk usaha dan/atau kegiatan itu sendiri.

Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup terkadang tidak dijalankan secara patut dan benar oleh kegiatan usaha dan/atau perusahaan yang ada di kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Masih kurang terlaksananya prosedur pengelolaan lingkungan hidup dengan baik yang telah tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang operasional kegiatannya mengancam kelestarian lingkungan hidup.
2. Tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH)
3. Tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup.

Atas dasar pemikiran inilah maka peneliti pun tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Studi tentang Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda”

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka penulis ingin menguraikan mengenai hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda?

## **TEORI DAN KONSEP**

### ***Manajemen***

Menurut Terry (2014:1) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Terry (2014:9-10) terdiri dari :

1. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Chandler dan Plano (Dalam Harbani Pasolong 2014:38-39) Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

### ***Pengawasan***

Menurut Terry dan Rue (2011:232) Pengawasan yaitu mengevaluasikan pelaksanaan kerja dan, jika perlu, memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil sesuai rencana.

### ***Penaatan***

Menurut Akib (2014:205) Penaatan terhadap peraturan lingkungan (*compliance with environmental regulation*) merupakan upaya yang utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan/atau pencemaran-perusakan lingkungan.

### ***Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan***

Menurut Akib (2014:205) Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ruang lingkungannya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.

### ***Instrumen Hukum Lingkungan***

Menurut Erwin (2011:44-48) Setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penerapan beberapa instrumen hukum lingkungan sebagai berikut:

1. AMDAL
2. PROKASIH
3. BML (Baku Mutu Lingkungan)

### ***Persyaratan Penuaan Lingkungan Hidup***

Menurut Supriadi (2006:198-199) Salah satu persyaratan penuhi terhadap lingkungan hidup adalah melaksanakan dengan tegas salah satu instrumen penuhi terhadap lingkungan hidup, yaitu perizinan.

### ***Lingkungan Hidup***

Menurut Sastrawijaya (2009:7) Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.

### ***Pencemaran Lingkungan***

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sutamihardja (dalam Erwin 2008:36) umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

### ***Perizinan Pengendalian Pencemaran Lingkungan***

Menurut Rahmadi (2013:127-136) Perizinan merupakan salah satu instrumen administratif yang digunakan sebagai sarana dibidang pencegahan

dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan telah ditegaskan dalam Pasal 36 UUPPLH atau dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 18 UULH 1997 yang berlaku sebelum UUPPLH.

### ***Definisi konsepsional***

Penulis memberikan definisi konsepsional sebagai berikut:

Judul Studi tentang Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen lingkungan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah dan izin lingkungan lainnya, sejalan dengan pengendalian sarana pembuangannya dalam rangka melindungi sumber air di wilayah Kota Samarinda dari pencemaran.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Sugiyono (2013:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Sehingga berdasarkan tujuan dan pendapat tersebut maka jenis penelitian dalam penulis skripsi ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu “Studi Tentang Pengawasan Dalam Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda”.

### ***Fokus Penelitian***

Fokus utama penelitian ini adalah “Studi tentang Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda.” Dari paparan diatas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda
  - a. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
  - b. Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- c. Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda.

### ***Sumber Data dan Jenis Data***

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. *Key Informan*
2. *Informan*

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk penulisan penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Rearch*)
  1. Observasi
  2. Interview (wawancara)
  3. Dokumentasi

### ***Analisis Data***

Miles dan Huberman (dalam Usman dan Akbar, 2011:84) mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda***

Menurut Peraturan Walikota Nomor 023 Tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Lingkungan Hidup serta

LPJU daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan serta pengawasan pengembangan prasarana dan sarana, pengelolaan dan bantuan teknik kepada Kecamatan dan Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penanganan persampahan, Lingkungan Hidup serta LPJU sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum Nasional dan Provinsi.

## **Hasil Penelitian**

### ***Pengawasan Penataan Dokumen Lingkungan Hidup***

Di Kota Samarinda khususnya, kegiatan usaha yang bersifat industri maupun kegiatan usaha dan/atau perusahaan lainnya tentu berpotensi mencemari lingkungan dari hasil kegiatan yang berlangsung, maka hal ini memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai motor penggerak dalam pelayanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau perusahaan yang berdampak mencemari lingkungan dengan melihat dari tingkat ketaatan pihak pelaku usaha terhadap dokumen perizinan lingkungan yang mereka miliki dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang lainnya. Dengan adanya pengawasan penataan lingkungan hidup maka dapat dipastikan kegiatan pembangunan maupun kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya dapat diselaraskan dengan kebutuhan untuk pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Pengawasan dalam penataan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini juga dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda dapat memperhatikan lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat proyek atau lokasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan yang berlangsung, disamping itu pengawasan lingkungan ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan.

### ***Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai penerbit izin memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungannya. Namun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengenal konsep *second line enforcement* atau penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat terhadap izin yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sepanjang Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pemberian sanksi administratif tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari tindak pengawasan.

### ***Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Dalam pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terutama penegakan hukum dalam pencemaran air terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan bidang-bidang terkait lainnya, diantaranya adalah melihat kembali hasil pengawasan terdahulu serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai usaha pembinaan yang diberikan, hal ini dimaksudkan untuk melihat *progress* dari perusahaan dan/atau kegiatan usaha lainnya dalam menjalankan rekomendasi atau sebaliknya mengabaikan rekomendasi yang telah diberikan. Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup biasanya disesuaikan dengan pelanggaran dan permasalahan lingkungan yang telah terjadi dan pengelolannya berdasarkan baku mutu lingkungan dan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda***

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan selama proses penelitian mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan penataan dokumen perizinan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda ialah memiliki kecenderungan yang sama.

Berikut faktor pendukung yang di butuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk menjalankan Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup ialah sebagai berikut:

1. Sarana berupa mobilitas (kendaraan)
2. Administrasi
3. Tim yang solid
4. Cuaca yang mendukung
5. Perusahaan yang kooperatif



#### 6. Dana kegiatan

Kemudian faktor penghambat atau menjadi kendala Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda ialah sebagai berikut:

1. Alat transportasi (kendaraan)
2. Tidak adanya dana kegiatan
3. Tidak ada memiliki alat pengujian limbah jenis portabel.

Selain faktor penghambat yang di rasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan penataan lingkungan hidup, Faktor penghambat juga dialami oleh pihak perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang melakukan penataan dokumen perizinan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merangkum kendala dari pihak perusahaan dan/atau kegiatan lainnya ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dari manajemen
2. Ribetnya jalur pengurusan perizinan dan waktu penerbitan dokumen lingkungan
3. Minimnya ketersediaan anggaran
4. Sistem pengelolaan air limbah yang menggunakan saluran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kadang terkendala, bermasalah pada mesin yang eror, tersumbat atau mati total.

### **Pembahasan**

#### ***Pengawasan Penataan Dokumen Lingkungan Hidup***

Aturan umum mengenai pengawasan dalam penataan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Suyudi (dalam Subagiyo, dkk 2017:5) Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

#### ***Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Pejabat pengawas harus memahami pula bahwa terdapat kaitan khusus antara Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Terdapat tiga hubungan diantara kedua izin tersebut yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni: Pertama, Izin Lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan; Kedua, Izin Usaha dan/atau Kegiatan dapat dibatalkan apabila Izin Lingkungan dicabut; dan

Ketiga, pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui Izin Lingkungan dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan. Makna dari ketiga hubungan tersebut adalah pejabat pengawas dalam melakukan pengawasan Izin Lingkungan perlu juga meninjau muatan dari izin usaha dan/atau kegiatan.

### ***Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif adalah meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sekalipun pelaku usaha dan/atau kegiatan sudah taat dalam melakukan kewajiban hukumnya, maka seharusnya kegiatan pengawasan berkala tetap dilakukan untuk dapat meningkatkan ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut agar lebih baik lagi. Disinilah peran pembinaan sebagai tindak lanjut pengawasan tersebut diperlukan untuk mendorong ketaatan yang lebih dari kewajiban hukum pelaku usaha tersebut.

Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan bahwasanya sudah dijalankan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Dinilai bahwasanya secara garis besar pihak pelaku usaha melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen perizinan lingkungan hidup yang mereka miliki, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan dari berbagai macam aspek internal mereka, dan banyaknya regulasi-regulasi terkait dengan lingkungan hidup yang berubah maupun bertambah sehingga mengakibatkan pihak pelaku usaha harus menyesuaikan kembali dokumen perizinan lingkungan hidup yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang baru, dalam proses perbaikan tersebut jika mengacu pada peraturan maka pihak pelaku usaha dinilai masih kurang tingkat ketaatannya.

### ***Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan***

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Berjalannya Pengawasan Petaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda hingga saat ini kurang efektif dikarenakan berbagai macam hambatan pelaksanaan yang dialami oleh pihak Dinas

Lingkungan Hidup Kota Samarinda maupun hambatan dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di alami oleh pihak pelaku usaha. Tetapi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selalu mengupayakan agar pelaksanaan pengawasan dapat terus terlaksana secara maksimal, kemudian dari pihak pelaku usaha juga berusaha mengupayakan dengan maksimal penataan dokumen perizinan lingkungan hidup agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda***

Berikut faktor pendukung yang di butuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk menjalankan Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup ialah sebagai berikut:

1. Sarana berupa mobilitas (kendaraan)
2. Administrasi
3. Tim yang solid
4. Cuaca yang mendukung
5. Perusahaan yang kooperatif
6. Dana kegiatan

Kemudian faktor penghambat atau menjadi kendala Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda ialah sebagai berikut:

1. Alat transportasi (kendaraan)
2. Tidak adanya dana kegiatan
3. Tidak ada memiliki alat pengujian limbah jenis portabel.

Selain faktor penghambat yang di rasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan penataan lingkungan hidup, Faktor penghambat juga dialami oleh pihak perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang melakukan penataan dokumen perizinan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merangkum kendala dari pihak perusahaan dan/atau kegiatan lainnya ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dari manajemen
2. Ribetnya jalur pengurusan perizinan dan waktu penerbitan dokumen lingkungan
3. Minimnya ketersediaan anggaran
4. Sistem pengelolaan air limbah yang menggunakan saluran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kadang terkendala, bermasalah pada mesin yang eror, tersumbat atau mati total.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap perusahaan-perusahaan dan/atau kegiatan usaha lainnya yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan jadwal kunjungan yang telah disusun secara internal. Tetapi berjalannya pengawasan sampai sekarang ini salah satu kekurangannya adalah tidak menentukannya jadwal kunjungan dan tidak meratanya jumlah kunjungan pengawasan terhadap perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang ada. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengupayakan agar pengawasan dapat terus terlaksana secara maksimal walau mengalami beberapa hambatan.

### ***Saran***

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alat transportasi (kendaraan) yang tidak dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Oleh karena itu, penulis memberikan saran bahwasanya pengawasan itu harus bersifat independen yang artinya berdiri sendiri, tim pengawas tidak boleh menerima penjemputan, karena penjemputan berarti bahwa DLH menerima sesuatu bantuan dari pihak pelaku usaha, sehingga pengawasan yang terjadi tidak bersifat bebas. Maka untuk kedepannya Dinas Lingkungan Hidup harus mengupayakan pengajuan kembali anggaran dana transportasi kepada pihak pemerintah di atas untuk membeli mobil dinas atau anggaran untuk menyewa mobil dinas.
2. Tidak adanya dana kegiatan atau anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup yang nihil. Oleh karena itu sebaiknya adanya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah untuk adanya anggaran belanja kebutuhan untuk kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup. Mengingat bahwasanya pengawasan lingkungan hidup ini merupakan tugas kunjungan rutin ke berbagai tempat-tempat usaha sesuai dengan jadwal internal, tentunya membutuhkan anggaran dana sebagai penunjangnya. Dengan mengupayakan adanya anggaran dana dari pemerintah pusat maupun daerah, maka bisa meminimalisir penggunaan dana dari kantong pribadi.

3. Tidak ada memiliki alat pengujian limbah jenis portabel. Oleh karena itu dapat dilakukan pembelian alat pengujian limbah yang lebih akurat. Walaupun adanya data yang diberikan dari pihak perusahaan dan/atau kegiatan usaha dari pengujian air limbah di laboratorium, alangkah baiknya jika air limbah itu juga di uji kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat kesesuaian pengujiannya. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya membuat laboratorium sendiri untuk pengujian air limbah dengan memanfaatkan tenaga-tenaga teknis ahli yang dimiliki. Sehingga tidak harus membawa sampel air limbah ke pihak luar untuk melakukan pengujiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ . 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Djamin, Djanius. 2007. *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup : Suatu Analisis Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Refika Aditama.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : PT.Alumni.
- Fahmi, Irfan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah* –Ed. Revisi, Cet.4.—Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_ . 2014. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Jogjakarta, 2009.
- Kodoatie, Robert J & Roestam Syarief ; -Ed.1.- *Tata Ruang Air : Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

- Mukhtasar. 2007. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Bandung. Bandar Lampung.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. –Cet.2.—Jakarta : Rhineka Cipta, 2009.
- Siagian, S.P. 2007. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Simbolon Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagiyo, Hendri, dkk. 2017. *Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- Sugiharto. 2008. *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*. –Cet.1- Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media.
- Supardi, Imam H. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : PT. Alumni.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Swastha DH, Basu. 2000. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Yokyakarta : Liberty Offset.
- Terry, George R & Leslie W. Rue. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Winardi, J. 2004. *Managemen Perilaku Organisasi*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2012